BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yang pada dasarnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistem politik.

Sebagai instansi yang memiliki tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan reposisi dan reorientasi pelaksanaan tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi. Reposisi dan reorientasi tersebut akan efektif dilakukan, jika segenap jajaran Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mampu melakukan perubahan paradigma serta mengembangkan prilaku birokrat yang visioner. Segenap jajaran aparatur Kantor Kesbangpol dituntut mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel dan partisipatif yang berbasis pada instrumen rencana strategis (renstra).

Rancangan renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman disusun setelah disahkannya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016 – 2021. Sesuai amanat misi 1 dan 6 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berperan penting untuk mendukung misi tersebut. Adapun misi 1 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman adalah " meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah " dan misi 6 : "mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik ".

1.1. Latar Belakang

Perubahan politik nasional yang terjadi telah melahirkan suatu gerakan reformasi yang menuntut perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan bahkan perubahan pada sistem pertahanan keamanan. semua itu menuntut adanya suatu penerapan dari prinsip-prinsip demokratisasi, desentralisasi, transparansi serta keadilan dengan menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia. Penerapan prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi dan dilaksanakan oleh Pemerintah diantaranya melalui amandemen UUD 1945,

pemberlakuan Otonomi Daerah, pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pembentukan Komnas HAM dan lain-lain.

Dalam merespon perubahan dan penerapan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud, dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara pun telah mengalami perubahan-perubahan, seperti misalnya dalam bidang politik. Berdasar pemaparan tersebut di atas jelas bahwa peran pemerintah yang pada masa lalu sangat kuat, kini harus dibagi dan dilaksanakan bersama-sama, baik dengan masyarakat maupun dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). Pembagian peranan sebagaimana dimaksud, dirasakan sangat efektif untuk diterapkan di era Otonomi Daerah dewasa ini. Pemikiran tersebut didasarkan pada anggapan bahwa lembaga pemerintah di daerah beserta seluruh warga masyarakatnya adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan yang terjadi terkadang dapat membahayakan atau mengancam keutuhan bangsa. Hal ini disebabkan munculnya paham-paham egoisme kedaerahan dan juga seluruh komponen bangsa belum sepenuhnya menyadari dan memahami tujuan dari pemberlakuan Otonomi Daerah. Disinilah perlunya diadakan suatu perencanaa pembangunan yang terencana, komprehensif namun tetap memperhatikan Eksistensi daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik administratif, geografis, filosofis maupun ideologis. Selain itu, perencanaan dimaksud juga merupakan tanggung jawab dan transparansi dari pelaksana pembangunan (dalam hal ini pemerintah) kepada semua warga masyarakatnya, termasuk menjadi alat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Thn 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Thn 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Thn 2008 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Dalam penyusunan Renstra SKPD tersebut harus ada keterkaitan antara visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD dan status hukum Renstra SKPD. Selanjutnya, Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima Thn ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. Dokumen Renstra berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber

dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Dengan adanya Renstra tersebut maka setiap aparatur dalam SKPD memiliki panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima Thn ke depan.

Selain itu, Renstra SKPD merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang juga memiliki tugas untuk melaksanakan program pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mewujudkan keadaan / kondisi ideal yang ingin diraih demi kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Padang Pariaman serta digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Sehubungan hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman perlu membuat perencanaan yang strategis, terarah, terukur dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masukan dari warga masyarakat serta mempertimbangkan pula skala prioritas dan kemampuan atau sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan secara strategis mensyaratkan suatu proses penyusunan yang dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan memperhatikan aspek geografis dan demografis termasuk pergerakan/perubahan/dinamika yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam hal ini, termasuk juga mempertimbangkan masalah-masalah yang sangat mendesak dan menonjol untuk segera ditangani, agar kondisi ideal yang diharapkan dapat segera terwujud. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tersebut merupakan program kerja dengan langkah-langkah kebijakan dalam mencapai tujuan. Langkah kebijakan itu merupakan strategi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program lima Thn ke depan, serta dengan memperhatikan skala prioritas. Penetapan skala prioritas tersebut dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan sekaligus untuk mencapai kondisi / keadaan ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Padang Pariaman sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Thn tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Selain itu Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman serta bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan dengan melakukan review terlebih dahulu terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra. Untuk melaksanakan Renstra tersebut selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan Thnan. Kegiatan perumusan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra tersebut telah dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD. Kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD itu sebagai acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra SKPD yang selanjutnya menjadi rancangan akhir Renstra SKPD. Selanjutnya rancangan akhir Renstra SKPD tersebut disahkan dengan Keputusan Bupati menjadi Renstra SKPD. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD tersebut Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman yang lebih lanjut akan menjadi pedoman di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rancangan Renja. Hubungan antara Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD

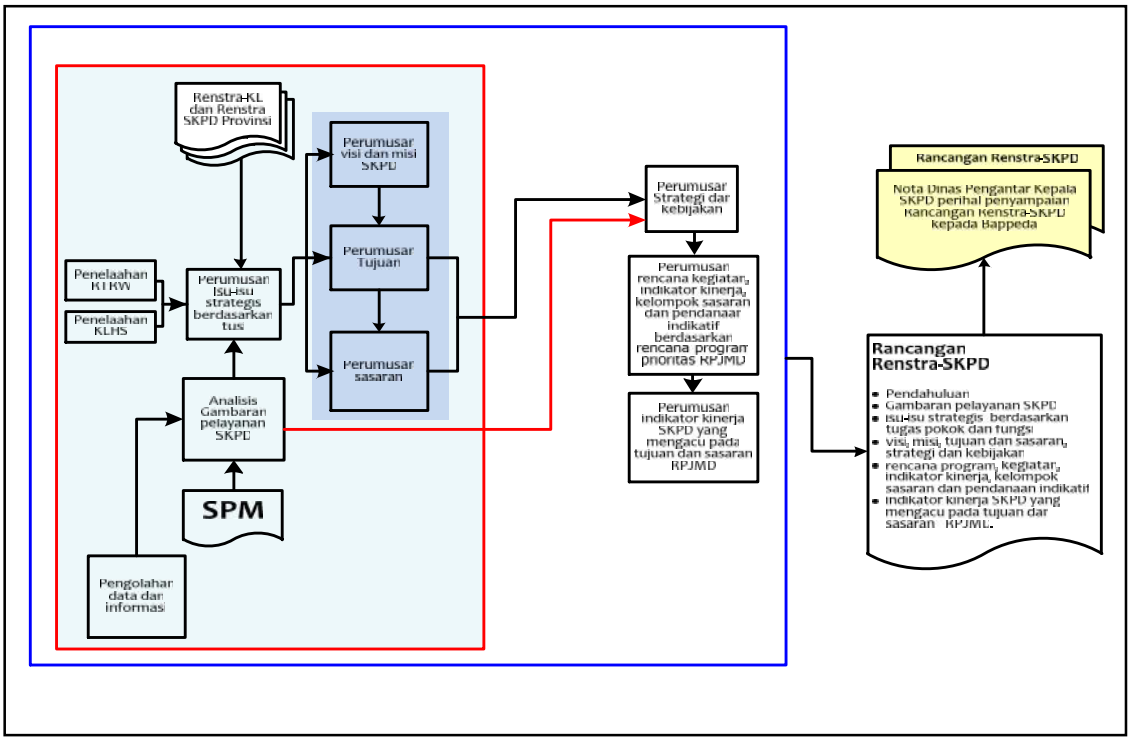

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima Thnan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021, sehingga Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima Thnan.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok

dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima Thn ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Thn 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Thn 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Thn 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Thn 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Thn 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Thn 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daearah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Thn 2011 tentaang Perubahan Kedua atas Pemerndagri Nomr 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Thn 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Thn 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor …… Thn ……, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Thn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan Thnan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional Thnan dalam rentang waktu lima Thnan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai Thn sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan Thn berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
7. Sebagai wujud kesatuan arah dari semua unsur (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) Thn ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan;
8. Sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan Thnan SKPD dan Renja SKPD

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Thnan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Thn anggaran selama 5 (lima) Thn yang akan datang;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pelaku pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman;
6. Memberikan arah bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam merumuskan Rencana Kerja Thnan (RKT) Thn 2014 - 2019;
7. Sebagai alat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Thn 2014 - 2019;
8. Merupakan bentuk akuntabilitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, fungsi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Uraian tentang struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wa.KDH Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor- faktor penghambat atau ataupun factor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataaupun Renstra SKPD Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja factor – factor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Thn rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik beserta indikator kinerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima Thn mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima Thn mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN KESBANGPOL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Thn 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, paragraf 2 pasal 28 ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas:

> **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik.**

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Thn 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, struktur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah :

Bagan : 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

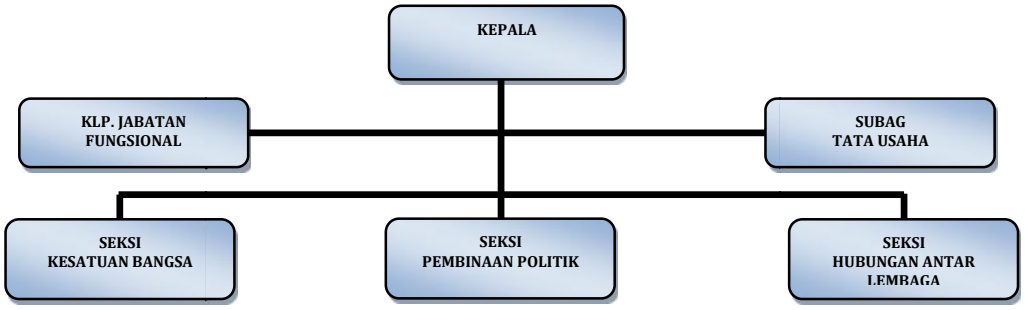

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Thn 2012, Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

a. KEPALA KANTOR

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah.
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian daerah.
5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, fungsi dan pengadaan, mutasi kepegawaian, data dan pengembangan pegawai, disiplin dan pembenahan.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor.
7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis.
8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah.
9. Menyelengarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

b. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.
2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

   Dengan rincian tugas sebagai berikut :

   - Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program kantor.

- Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
- Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja
- Menyelenggarakan pengelolaan adminitrasi kepegawaian
- Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaaan dan ketatalaksanaan kantor
- Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendomukumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat.
- Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
- Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional
- Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instasni pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD kantor
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

c. SEKSI KESATUAN BANGSA

1. Urusan Bidang Bina Ideologi
   - Melaksanakan program kerja bina ideologi
   - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina ideologi
   - Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan bina ideologi
   - Melaksanakan pengelolaan data bina ideologi
   - Melaksanakan bahan koordinasi bina ideologi
   - Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
   - Melaksanakan pelaporan dan evaluasi
2. Urusan Bina Wawasan Kebangsaan
   - Melaksanakan program kerja Bina Wawasan Kebangsaan
   - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Wawasan Kebangsaan
   - Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan Bina Wawasan Kebangsaan
   - Melaksanakan pengelolaan data Bina Wawasan Kebangsaan
   - Melaksanakan bahan koordinasi Bina Wawasan Kebangsaan

- Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan pelaporan dan evaluasi

3. Urusan Kewaspadaan
   - Melaksanakan pengkajian program kerja bina Kewaspadaan
   - Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis bina Kewaspadaan
   - Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi kewaspadaan
   - Melaksanakan fasilitasi kewaspadaan
   - Melaksanakan koordinasi kewaspadaan
   - Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kewaspadaan
   - Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
   - Melaksanakan pelaporan dan evaluasi koordinasi kewaspadaan
   - Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota
   - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
4. Menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan.
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. KEPALA SEKSI PEMBINAAN POLITIK

1. Melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan politik
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan politik
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik.
4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi parpol pembinaan politik
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitas parpol
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi fasilitasi parpol
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pembinaan politik
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan politik
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.

e. KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Hubungan Antar Lembaga dan Ormas
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas
4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitas Hubungan Antar Lembaga dan Ormas
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Hubungan Antar Lembaga dan Ormas
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Ormas
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.

2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 11 Thn 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 5 jabatan struktural dan pelaksana fungsi staf sebagaimana yang telihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
STRUKTUR JABATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MENURUT ESSELONERING

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Kepala		√		
2.	Kasubag Tata Usaha			√	
3.	Kasi Kesatuan Bangsa			√	
4.	Kasi Pembinaan Politik			√	
5.	Kasi Hubungan Antar Lembaga			√	
	J U M L A H	**0**	**1**	**4**	**6**

Sumber : SOTK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Thn 2016

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

Tabel 2.2
KOMPOSISI PNS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN THN 2017

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	1	1	2
3.	Strata 1	2	1	4
4.	D.IV	-	-	-
5.	DIII	-	1	1
6.	SLTA	1	2	3
7.	SD	1	-	1
7.	**J U M L A H**	**7**	**4**	**11**

Sumber : DUK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bulan Juni Thn 2017

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah :

Tabel 2.3
KOMPOSISI PNS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN THN 2017

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	2
2.	GOLONGAN III	6
3.	GOLONGAN II	3
	J U M L A H	**11**

Sumber : DUK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bulan Juni Thn 2017

2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Perencanaan

Sasaran yang dicapai dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur adalah melalui pengiriman aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengikuti pendidikan formal (Strata 1 dan Strata 2, Strata 3), pengiriman untuk pendidikan dan latihanstruktural/penjenjangan karir, namun yang terlaksana sampai pada

saat ini adalah pengiriman aparatur mengikuti kegiatan Sosialisasi dan undangan bimbingan teknis lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yang diadakan berbagai institusi.

Sampai Juni Thn 2017, jumlah aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 11 (sebelas) orang dengan kualifikasi pendidikan : Strata 2 sebanyak 2 orang dan Strata 1 sebanyak 4 orang.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11 Thn 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pelaksana tugas dan fungsi dari kepala daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Padang Pariaman.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pen-dukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

1. Kendaraan roda empat = 1 Unit
2. Kendaraan roda dua = 3 Unit
3. Personal Computer = 7 Unit
4. Note Book = 5 Unit
5. Printer = 4 Unit
6. Mesin Tik Biasa = 1 Unit
7. Meja Kerja = 11 Buah
8. Kursi kerja = 11 Buah
9. Filling Kabinet = 2 Buah

10. Lemari Arsip = 4 Buah
11. Lemari Besi = 5 Buah
12. Scanner = 1 Unit
13. Kamera Digital = 1 Unit
14. In Focus = 1 Unit

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut yang jumlahnya masih kurang dan beberapa diantaranya berada dalam kondisi rusak sedang hingga berat serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan adalah:

1. Kendaraan roda empat = 1 Unit
2. Kendaraan roda dua = 2 Unit
3. Note Book = 2 Unit
4. Printer = 2 Unit
5. Mesin Faximile = 1 Unit
6. Filling Kabinet = 5 Buah
7. Kamera Digital = 2 Buah
8. In Focus = 1 Unit
9. Lemari Es = 1 Buah
10. TV LED = 2 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur pelayanan yang menjadi tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman meliputi bidang pembinaan ideologi, wawasan, kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa yang antara lain berupa

1. Pemberian ijin penelitian / survey kepada warga masyarakat / lembaga yang akan mengadakan penelitian / survey di wilayah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Inventarisasi dan verifikasi terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) /Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memberitahukan keberadaan atau mengajukan pendaftaran ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Fasilitasi kegiatan politik, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, partai politik, penyelenggara Pemilu maupun lembaga terkait lainnya;
4. Melaksanakan fungsi intelijen daerah;
5. Pelestarian, peningkatan pemahaman serta mempertahankan ideology bangsa terhadap warga masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peningkatan pemahaman serta wawasan kebangsaan masyarakat pada bidang ketahanan bangsa;

7. Memberi pemahaman akan pentingnya HAM dan penegakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8. Fasilitasi kerukunan warga masyarakat dan menghindari SARA;
9. Mengkoordinasikan kerukunan warga masyarakat dalam Kerukunan Umat Beragama.
10. Mengoordinasikan penanganan konflik social
11. Mengoptimalkan koordinasi untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran / target Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indicator kinerja pelayanan SKPD dan / atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.1
TABEL CAPAIAN KINERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN SELAMA THN 2016-2021

No	Indikator	IKK, IKU, SPM	Satuan	Target Kinerja Thn ke -					Realisasi Kinerja Thn ke-					Rasio Capaian Thn ke-					Catatan analisis
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Kegiatan pembinaan politik daerah	IKK	Partai politik	13	12	13	10	13	13	12	13	10	13						
2.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	IKK	Keg	1 Keg	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg						
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik	IKU	%	-	-	-	77	80	-	-	-	79	53						
4.	Partai politik yang duduk di DPRD	IKU	Partai politik	13	13	13	13	13	13	13	13	13	11						
5.	Partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	IKK	kegiatan	1	1	3	5	5	1	1	3	5	5						

Keterangan :

1. IKU = Indikator Kinerja Utama
2. IKK = Indikator Kinerja Kunci
3. SPM = Standar Pelayanan Minimal

Di Thn ke 5 partai politik secara nasional yang ikut dalam Pemilu adalah 12 partai politik namun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi hanya 11 partai politik

URAIAN	ANGGARAN PADA THN KE- (000)					REALISASI ANGGARAN PADA THN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN THN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Kemitraan Kewaspadaan Nasional																	
Operasional Komunitas Intelijen daerah / KOMINDA																	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan																	
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	**76,903**	**85,903**	**185,000**	**418,530**	779,700	**76,903**	**85,903**	**185,000**	**418,530**	779,700	**76,903**	**85,903**	**185,000**	**418,530**	779,700		
Operasional Komunitas Intelijen daerah / KOMINDA	60,005	60,005	100,000	98,000	180,800	60,005	60,005	100,000	98,000	180,800	60,005	60,005	100,000	98,000	180,800		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan		25,898	25,000	32,700	35,000		25,898	25,000	32,700	35,000		25,898	25,000	32,700	35,000		
Penataran Wawasan Kebangsaan	16,898					16,898					16,898						
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM			35,000	44,430	-			35,000	44,430	-			35,000	44,430	-		
Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa			25,000					25,000					25,000				
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Generasi Kabupaten Padang Pariaman				46,200	-				46,200	-				46,200	-		
Tim Terpadu Penanganan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Padang Pariaman Thn 2014				44,200	137,720				44,200	137,720				44,200	137,720		
Peningkatan Ketahanan bangsa Generasi muda Melalui kegiatan Lomba PBB				67,000	108,700				67,000	108,700				67,000	108,700		
Kemah Bakti Peningkatan Pemahaman Empat pilar Kebangsaan				86,000	142,480				86,000	142,480				86,000	142,480		
Tim Rekomendasi dan Pengawasan Izin Penelitian dan Keramaian					-					-					-		
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH					175,000					175,000					175,000		

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	**15,638**	**25,638**				**15,638**	**25,638**				**15,638**	**25,638**					
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	15,638	25,638				15,638	25,638				15,638	25,638					
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)																	
Operasional Kantor Narkotika Kabupaten	-					-					-						
Pendidikan Politik Masyarakat /POLDAGRI	**13,171**	**120,000**	**275,000**	**341,244**	**386,350**	**13,171**	**120,000**	**275,000**	**341,244**	**386,350**	**13,171**	**120,000**	**275,000**	**341,244**	**386,350**		
Pembinaan & Pendatan Ormas dan LSM	-					-					-						
Fasilitas dan Pengawasan Bantuan Keuangan Parpol	13,171					13,171					13,171						
Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Keuangan Parpol		20,000	40,000	42,750	35,000		20,000	40,000	42,750	35,000		20,000	40,000	42,750	35,000		
Pendidikan Politik Daerah		100,000					100,000					100,000					
Workshop Teknis Pengelolaan dan pelaporan bantuan partai politik																	
Pendidikan Politik Masyarakat dan Sosialisasi UU Politik (Persiapan Pemilu 2014)			100,000	61,000				100,000	61,000				100,000	61,000			
Sosialisasi UU dan Pendidikan Politik Masyarakat					80,000					80,000					80,000		
Pembekalan pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol			40,000	26,394	25000			40,000	26,394	25000			40,000	26,394	25000		
Updating data, monitoring dan evaluasi keberadaan Ormas dan LSM			35,000	32,000				35,000	32,000				35,000	32,000			
Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas/LSM					25,000					25,000					25,000		
Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Thn 2012			35,000					35,000					35,000				
Rakor Persiapan Penyelenggaraan Pemilu			25,000					25,000					25,000				
Posko DESK Pemilu Thn 2014				49,200					49,200					49,200			
Koordinasi dan Monitoring Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu																	

Legislatif Thn 2014																	
Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Thn 2014				100,000					100,000					100,000			
Sosialisasi Regulasi Ormas dan Pembinaan Ormas se-Kabupaten Padang Pariaman				29,900					29,900					29,900			
Tim Pengumpul Data dan Monitoring Pemilu Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten Thn 2015																	
Tim Koordinasi dan Monitoring Pemilu Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten Thn 2015					51,350					51,350					51,350		
Rapat - Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah					50,000					50,000					50,000		
Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula					80,000					80,000					80,000		
Sosialisasi Regulasi Ormas dan Pembinaan Ormas Se-Kabupaten Padang Pariaman																	
Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Dengan Ormas																	
Sosialisasi Regulasi Ormas dan Pembinaan Ormas Se-Kabupaten Padang Pariaman dan Koordinasi Pemerintah Dengan Ormas					40,000					40,000					40,000		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. TANTANGAN

- Kebijakan Pemerintah pusat yang berubah-ubah dalam hal perundang-undangan;
- Kurangnya koordinasi diantara tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten;
- Terjadinya kemelut di bidang politik, keamanan, dan kepastian hukum yang sewaktu-waktu dapat terjadi pertentangan dan pertikaian yang mengarah kedisintegrasi bangsa;
- Adanya restrukrurisasi;
- Pelaksanaan reformasi yang kebablasan;
- Meningkatnya kerawanan Sosial budaya dan tindakan kriminal serta penyakit masyarakat;
- Pertikaian/ konflik antara masyarakat terhadap kinerja pemerintah/aparatur;
- Isu-isu politik nasional yang tidak kondusif dalam hal kesenjangan sosial ekonomi.
- Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

B. PELUANG

- Adanya semangat otonomi daerah (otda) melalui Undang-Undang Nomor 23 Thn 2014;
- Adanya kondisi stabilitas sosial politik yang kondusif dalam masyarakat;
- Adanya kepedulian dan partisipasi di masyarakat dalam aktifitas sosial kemasyarakatan;
- Adanya kebijakan nasional untuk meningkatkan kehidupan demokrasi;
- Tumbuh dan berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Masyarakat;
- Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung dikembalikannya fungsi dan kewenangan ninik mamak (pemuka adat).

BAB 3
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESBANGPOL

3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya :

1) Hambatan Internal
   1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman baik secara kuantitas maupun kualitas
   2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran
   3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan OPD lainnya
   4. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

2) Hambatan Eksternal
   1. Aspek kelembagaan :
      1. Dengan keluarnya UU no 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Thn 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Kesbangpol hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman belum terukur secara jelas.
      2. Karena tugas dan fungsi lembaga kesatuan bangsa dan politik tidak terkait secara langsung dengan visi dan misi kepala daerah sehingga kesulitan dalam penganggaran karena tidak termasuk dalam program prioritas pembangunan.

3. Belum maksimalnya tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Komunitas Intelijen Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

2. Aspek politik :
    1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
    2. Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
    3. Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis
    4. Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
3. Aspek Sosial
    1. Maraknya pola kebebasan berprilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi
    2. Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan
    3. Kurangnya program program pembinaan karakter bangsa
    4. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
    5. Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya
4. Aspek Ekonomi :
    1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.

2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecmburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
6. Masih kurangnya sinergitas antara aparatur dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)

5. Aspek Keamanan dan Ketentraman **:**
   1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
   2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
   3. Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
   4. Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
   5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan

memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pembinaan wawasan kebangsaan, di antaranya adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang diguna-Kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masya-Rakat	Sedang	Peraturan perundang-an, perwal	1. Intensitas pembinaan Wasbang 2. Cakupan peserta pembinaan Wasbang 3. Kompetensi narasumber 4. Koordinasi antar instansi	1. Jurang pemisah antara masyarakat mampu & tak mampu 2. Munculnya sifat individualis dalam masyarakat 3. Kehidupan yg makin berat	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara pada sebagian kelompok masyarakat

			terkait	& kompleks 4. Tingkat pendidikan masyarakat	

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Tingkat partisipasi masyarakat dlm berpolitik	Sedang	Peraturan perundangan, perwal	1. Intensitas pembinaan pada masyarakat dan parpol 2. Sosialisasi peraturan perundangan pada masyaakat & anggota parpol 3. Fasilitasi pada partai poLitik	1. Kondisi politik yg menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik 2. Sikap apatis masyarakat 3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya	Masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik
Pemahaman ketahanan bangsa dan bela negara Masyarakat	Sedang	Peraturan perundangan, Perwal	1. Koordinasi antar instansi terkait 2. Intensitas pembinaan bela negara 3. Cakupan peserta pembinaan bela negara 4. Kompetensi narasumber	1. Kemajuan teknologi informasi sudah sampai ke daerah 2. Efek globalisasi yang sulit dibendung 3. Tingkat pemahaman masyarakat 4. Munculnya berbagai ormas / LSM	Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional & bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan & organisasi lembaga swadaya masyarakat
Pemahaman Masyarakat terhadap bahaya narkoba dan miras		Peraturan Perundangan, Perbup	1. Koordinasi antar instansi terkait 2. intensitas penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan 2. Cakupan peserta penyuluhan	1. Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba 2. sikap apatis masyarakat terhadap peredaran narkoba 3. kemajuan teknologi	Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

			bahaya narkoba 4. Kompetensi Narasmber	sehingga timbulnya modus baru dalam peredaran narkoba 4. efek globalisasi yang sulit dibendung	

Permasalahan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
2. Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.
4. Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.
4. Mengadakan Pembinaan, Penyuluhan dan sosialisasi serta kampanye kepada elemen masyarakat tentang tentang bahaya narkoba

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Di samping sebagai lembaga teknis daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik juga sebagai pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dan urusan statistik daerah yang turut merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021. Dimana Visinya adalah "***Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru, religius,***

cerdas dan sejahtera".

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan Falsafah Adat Bersandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata,transportasi,perdagangan,penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik
7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana

Ketujuh misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Kabupaten Padang Pariaman yang agamis, berahklak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berspirit juara, kompetitif, berekonomi kompetitif, mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi, berkelanjutan pembangunan, dan dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi kesatu "Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan Misi Keenam, yaitu **"** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik **".**

Di samping persoalan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas berpengaruh dalam upaya mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman, hal ini secara umum juga turut mempengaruhi dalam mendukung atau mensinergikan pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga khususnya

Kementrian Dalam Negeri sebagai pelaksana penyusunan dan Pelaksana Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Padang Pariaman.

Namun persoalan tersebut, akan disikapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memanfaatkan segala potensi yang ada serta mengupayakan merubah tantangan/hambatan menjadi sebuah kekuatan dan peluang sebagaimana yang dijelaskan dalam kapasitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di atas.

3.2 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah " *Kementerian Dalam Negeri Mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa*" Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara" (T1), adalah:
   a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
   b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah" (T2), adalah:
   a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" (T5), adalah:

   a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar
   b. penerbitan dokumen kependudukan;
   c. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah:
   a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
   b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
   c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
   d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
   a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
   b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
   c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
   d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
   e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
   a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
   b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam
   b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
   d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
   e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
   a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
   c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
   e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
   f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
   g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

3.3 Telaahaan RTRW dan KLHS

Hasil Telaahan terhadap RTRW

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengindentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman. dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam lima Thn mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) aspek yang perlu ditelaah adalah :

a. Rencana struktur tata ruang;
b. Struktur tata ruang saat ini;
c. Rencana pola ruang;
d. Pola ruang saat ini, dan
e. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Hasil telahaan RTRW Kabupaten Padang Pariaman dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah bahwa tidak terdapat hubungan antara pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dengan pola struktur ruang.

Hasil Analisis terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangungan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan / atau program.

KLHS memuat kajian antara lain :

a. Kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. Kinerja layanan / jasa ekosistem;
d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kabupaten Padang Pariaman tidak terdapat hubungan dengan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan
   Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Thn 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Kantor Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dirjen Kesbangpol
   Sasaran jangka menengah pada Renstra Dirjen Kesbangpol yang berpengaruh terhadap pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan social ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan

berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Padang Pariaman, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah, Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.
2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.
3) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal (conflict and communal violence) di tengah masyarakat, seperti antar komunitas/kelompok masyarakat.
4) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan ekses-ekses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.
5) Masih tungginya kasus penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat, semakin tingginya tuntutan kehidupan dan mulai berubahnya pradigma sebagian masyarakat yang ingin praktis dalam menjalani kehidupn membuat mereka mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan dan kesenangan dari penyalahgunaan narkoba.

Dari berbagai faktor tersebut di atas dapat ditentukan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai berikut :

1) Kurangnya fasilitasi dalam menciptakan kerukunan di dalam masyarakat yang heterogen berpotensi menimbulkan gangguan pada persatuan dan kesatuan bangsa;
2) Kurangnya fasilitasi kehidupan berpolitik sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan konflik vertikal;
3) Kurangnya fasilitasi terhadap Ormas / LSM / organisasi lainnya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat.
4) Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi masyarakat dan generasi muda.

BAB 4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KESBANGPOL TAHUN 2016-2021

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) Thn yang akan datang. Dalam merumuskan visi dan misi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk (lima) 5 Thn ke depan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikandung maksud bahwa visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman disusun untuk mencapai kinerja pembangunan daerah khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana yang menjelaskan kondisi, keadaan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam 5 (lima) Thn ke depan. Perwujudan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat diuraikan dalam tabel berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk merealisasikan

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dengan target kinerja 5 (lima) Thn mulai Thn 2016 - 2021 tertuang di dalam tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA (THN			
					2016	2017	2018	2019
1		3	2	3	7	9	11	13
1	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	0%	0%	0%	75%
			Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	55%	60%	60%	60%
			Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	11 partai politik	11 partai politik	11 partai politik	13 partai politik
2	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Persentase Penurunan Kasus Narkoba yang terjadi setiap tahun	Menurunya kasus narkoba ditengah masyarakat	Jumlah kasus Narkoba di tengah masyarakat.	54	36	33	30
4	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%	100%

	dalam masyarakat yang plural							

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman memiliki 3 tujuan, 4 sasaran dan 15 indikator sasaran, yang terinci sebagai berikut :

Sasaran pertama : 1 Indikator sasaran
Sasaran kedua : 1 Indikator sasaran
Sasaran ketiga : 1 Indikator sasaran
Sasaran keempat : 1 Indikator sasaran
Sasaran kelima : 1 Indikator sasaran
Sasaran keenam : 1 Indikator sasaran

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran "meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu" adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	1. Mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman, langsung, umum, bebas dan rahasia 2. Peningkatan Koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 3. Peningkatan peran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan & kehidupan politik serta perluasan system informasi politik 4. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai

			demokratis pada warga masyarakat 5. Peningkatan peran dan kapasitas pengurus parpol dalam sistem politik

Selanjutnya, perlu disusun perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran kedua yaitu "Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat". Adapun perumusan strateginya adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7
Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	1. Memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip HAM beserta peraturan perundangannya kepada masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas / LSM 3. Peningkatan peran & kapasitas pengurus ormas sebagai mitra pemerintah

Selanjutnya, perlu disusun perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran ketiga yaitu "Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi". Adapun perumusan strateginya adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8
Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	1. Melakukan Pembinaan kepada partai politik tentang tata kelola keuangan 2. Melakukan bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawbaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 3. Memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik tentang aturan dan perundangan untuk tata kelola keuangan dan pencairan bantuan. 4. Memberikan arahan kepada partai politik untuk mempedomani aturan yang berlaku

Selanjutnya, perlu disusun perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran keempat yaitu "meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat". Adapun perumusan strateginya adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9
Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	1. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas 2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas 3. Meningkatkan kemampuan Dan ketrampilan aparat intelijen

Selanjutnya, perlu disusun perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran kelima yaitu "Menurunya kasus narkoba ditengah masyarakat". Adapun perumusan strateginya adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10
Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
Menurunya kasus narkoba ditengah masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Menurunnya jumlah kasus narkoba ditengah masyarakat	Jumlah kasus Narkoba di tengah masyarakat.	1. Meningkatkan koordinasi antar unsure pemberantas narkoba 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini penyalahgunaan narkoba 3. Meningkatkan kualitas penyuluhan tentang bahaya narkoba

			4. Tindak lanjut hasil pelaksanan test urine

Selanjutnya, perlu disusun perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran kelima yaitu "Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa". Adapun perumusan strateginya adalah sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4.11
Penentuan strategi pencapaian indikator sasaran:
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	1. Memberikan pemaha-man tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali & memantapkan kembali rasa Cinta tanah air & bangsa, kesadaran bela negara, seni & budaya dalam kehidupan

			masyarakat 3. Menyertakan elemen Masyarakat dalam pembinaan / seminar / sosialisasi tentang wawasan kebangsaan & bela negara

4.3.2. Kebijakan.

Kebijakan adalah arah / tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman yang akan dijadikan pedoman pencapaian visi misi dalam Thn 2014 – 2019 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitasi Kehidupan Berpolitik.	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.	1. Mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman, langsung, umum, bebas dan rahasia 1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 2. Peningkatan peran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan & kehidupan politik

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			serta perluasan system informasi politik 3. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat 4. Peningkatan peran & kapasitas pengurus parpol dalam sistem politik
		Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	1. Memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip HAM beserta peraturan perundangannya kepada masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas / LSM 3. Peningkatan peran & kapasitas pengurus ormas sebagai mitra pemerintah
		Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	1. Melakukan Pembinaan kepada partai politik tentang tata kelola keuangan 2. Melakukan bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawbaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			3. Memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik tentang aturan dan perundangan untuk tata kelola keuangan dan pencairan bantuan. 4. Memberikan arahan kepada partai politik untuk mematuhi aturan yang berlaku
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.	1. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas 2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas 3. Meningkatkan kemampuan Dan ketrampilan aparat intelijen
Meningkatkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Menurunnya kasus Narkoba ditengah masyarakat.	1. Meningkatkan koordinasi antar unsure pemberantas narkoba 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini penyalahgunaan narkoba

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			3. Meningkatkan kualitas penyuluhan tentang bahaya narkoba 4. Tindak lanjut hasil pelaksanan test urine
Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang nilai – nilai Wawasan Kebangsaan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali & memantapkan kembali rasa Cinta tanah air & bangsa, kesadaran bela negara, seni & budaya dalam kehidupan masyarakat 3. Menyertakan elemen Masyarakat dalam pembinaan / seminar / sosialisasi tentang wawasan kebangsaan & bela negara

BAB 5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN. DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkosentrasi pada pencapaian Misi ke-2 RPJMD Kabpaten Padang Pariaman, yaitu "*Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasiskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat*".

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Program-program pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2) Program pengembangan wawasan kebangsaan
3) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
4) Program pendidikan politik masyarakat

Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA THN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Penanggung Jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	-15	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1																			
Terfasilitasinya penyelesaian potensi konflik sosial dengan komponen masyarakat dan instansi terkait	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat	- Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	**1.03.1.03.02.34**	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah**	**100%**	**100 %**	**303,400,000**	**100%**	**278,055,000**	**100 %**	**515,000,000**	**100 %**	**625,000,000**	**100 %**	**635,000,000**	**100 %**	**2,256,455,000**	**Kantor Kesbangpol**	**Pd. Pariaman**
				- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	- Terlaksananya rapat koordinasi FKDM dan Pembekalan FKDM	- 1 Kali	1 Kali	36,400,000	100 orang/1 Laporan	38,055,000	150 orang/1 laporan'	51,500,000	150 orang/1 laporan	55,000,000	150 orang/1 laporan	55,000,000	700 orang, 6 laporan akhir	235,955,000		
				- Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di	- Pelaksanaan operasional kegiatan kominda dalam pengendalian kantramtibmas	- 10 kali pertemuan, 1 laporan akhir kegiatan	10 kali kegiatan, 1 laporan	99,000,000	10 kegiatan/1 laporan	70,000,000	12 kegiatan/1 laporan	150,000,000	12 kegiatan/1 laporan	150,000,000	12 kegiatan/1 laporan	150,000,000	68 kegiatan/6 laporan	619,000,000		

				Daerah)																
				- Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	- Terlaksanaanya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	- 4 kali pertemuan, 1 laporan akhir kegiatan	4 kali rapat, 1 laporan	168,000,000	1 Thn/1 dokumen	170,000,000	1 Thn/1 dokumen	283,500,000	1 Thn/1 dokumen	290,000,000	1 Thn/1 dokumen	300,000,000	24 kali rapat, 6 laporan	1,211,500,000		
				- Pengawasan Kegiatan Orang Asing, NGO dan LembagaAsing	- Terlaksanaanya Rapat Tim Pengawasan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	- 0	0	-	0	-	1 Thn/1 dokumen	30,000,000	1 Thn/1 dokumen	30,000,000	1 Thn/1 dokumen	30,000,000	1 Thn/1 dokumen	90,000,000		
				- Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum	- Terlaksanaanya pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilu	- 0	0	-	-	-	-	-	2 kali rapat	50,000,000	2 kali rapat	50,000,000	4 kali rapat	100,000,000		
				- Fasilitasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kada	- Terlaksanaanya pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilu	- 0	0	-	0	-	-	-	2 kali rapat, 1 laporan	50,000,000	2 kali rapat, 1 laporan	50,000,000	4 kali rapat	100,000,000		
Tujuan 2	Sasaran 2																			

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	- Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	**1.03.1.03.02.36**	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam**	**100%**	**100 %**	**174,330**	**100%**	**129,225**	**100 %**	**195,000**	**100 %**	**435,000**	**100 %**	**470,000**	**100 %**	**463,000**	**Kantor Kesbangpol**	**Pd. Pariaman**
				- Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	- Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	- 2 kali	0	-	60 orang/1 laporan	33,525,000	150 orang/1 laporan	75,000,000	100 orang/1 laporan	60,000,000	150 orang//1 laporan	75,000,000	560 orang/5 laporan	243,525,000		
				- Pembinaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Padang Pariaman	- Terlaksanya pembinaan dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama di Pd. Pariaman	- 0	0	-	0	-	0	-	I00 orang/1 laporan	150,000,000	I00 orang/1 laporan	150,000,000	300 orang, 3 laporan	300,000,000		
				- Penguatan wawasan bela negara	- Terlaksanya penguatan wawasan bela negara	- 0	0	-	-	-	-	-	1 kali	90,000,000	1 kali	100,000,000	3 kali	190,000,000		
				- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	- Generasi muda yang mengikuti sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa	- 1 kali	100 orang/1 laporan	34,330,000	75 orang/1 laporan	35,700,000	150 Orang/1 laporan	75,000,000	100 Orang/1 dokumen	55,000,000	150 Orang/1 laporan	75,000,000	675 orang/1 laporan	275,030,000		
				- Forum pembauran kebangsaan	- Terlaksanya penguatan forum	- 0	1 Thn/1 lapor	60,000,000	1 kali/1 laporan	60,000,000	1 kali/1 lapo	60,000,000	1 kali/1 lapo	60,000,000	1 kali//1 lapo	60,000,000	6 kali	300,000,000		

					pembauran kebangsaan		an				ran		ran		ran					
				- Pegembangan wawasan kebangsaan generasi muda	- Terlaksanya kegiatan lomba pidato antar siswa se Kabupaten Padang Pariaman	- 2 kali	1 kali/ 1 laporan	80,000,000					1 kali/1 laporan	80,000,000	1 kali/1 laporan	80,000,000	4 kali/ 4 laporan	240,000,000		
Tujuan 3	Sasaran 3																			
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Menurunya kasus narkoba ditengah masyarakat	- Jumlah kasus narkoba di Pd. Pariaman	**1.03.1.03.02.39**	**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**	**Jumlah kasus narkoba**	26 kasus	54 kasus	140,000,000	36 kasus	147,025,000	33 kasus	147,025,000	30 kasus	347,025,000	25 kasus	347,025,000	25 Kasus	1,128,100,000	**Kantor Kesbangpol Pd. Pariaman**	**Pd. Pariaman**
				- Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	- Terlaksanya Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	- 0	150 orang/1 laporan	50,000,000	100 orang/1 laporan	41,725,000	100 orang/1 laporan	41,725,000	100 orang/ 1 laporan	41,725,000	100 orang/ 1 laporan	41,725,000	650 orang/6 laporan	216,900,000		
				- Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	- Terlaksanya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Thn 2018	- 0	1 kali	50,000,000	1 kali	65,300,000	1 kali	65,300,000	1 kali	65,300,000	1 kali	65,300,000	5 kali upacara,	311,200,000		
				- Operasional BNK	- Razia BNK dan Penyuluha	- 0	3 kali	40,000,000	3 kali	40,000,000	3 kali	40,000,000	3 kali	40,000,000	3 kali	40,000,000	3 kali	200,000,000		

					n Anti Narkoba														
				- Pelaksanaan Test Urine	- Terlaksanya tes Urine bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	- 0	0	-	0	-	0	-	1 kali	200,000,000	1 kali	200,000,000	3 kali	400,000,000		
Tujuan 4	Sasaran 4																		
Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	- Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	**1.03.1.03.02.40**	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu**	9 partai politik	11 partai politik	247,800,000	11 partai politik	254,100,000	11 partai politik	565,000,000	13 partai politik	505,000,000	13 partai politik	515,000,000	13 partai politik	2,086,900,000	**Kantor Kesbangpol Pd. Pariaman**	**Pd. Pariaman**
				- Pembinaan dan Pengawasan Bantuan dana Partai Politik	- Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan pengguna an dana bantuan parpol	- 9 Partai Politik	11 partai politik	50,000,000	11 partai politik	50,000,000	11 partai politik	75,000,000	13 partai politik	75,000,000	113 partai politik	75,000,000	48 kali verifikasi	325,000,000		
				- Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	- Workshop /Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	- 1 kali	33 orang	58,000,000	33 orang	58,000,000	33 orang	65,000,000	33 orang	65,000,000	33 orang	65,000,000	165	311,000,000		

	Sasaran 5																		
	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	- Persentase ormas/ kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	**1.03.1.03.02.40**	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif**	50%	55%		60%		60%	-	60 %	-	60 %		60%			
				- Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas/LSM	- Terlaksanya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	- 1 Thn/1 laporan	1 Thn/ 1 laporan	70,000,000	1 kali	70,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	6 kali sosialisasi	365,000,000		
				- Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan	- Terlaksanya Sosialisasi UU Nomor 17 Thn 2013 dan PP 58 Thn 2016 di Kabupaten Padang Pariaman	- 0	60 orang/1 laporan	27,000,000	75 orang/1 laporan	32,780,000	75 Orang	75,000,000	75 Orang	75,000,000	75 Orang	75,000,000	6 kali	284,780,000		
	Sasaran 6																		
	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	**1.03.1.03.02.40**	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum**	58,65 %	0%	247,800,000	0%	254,100,000	0%	565,000,000	70 %	505,000,000	78 %	515,000,000	75%	2,086,900,000	**Kantor Kesbangpol Pd. Pariaman**	**Pd. Pariaman**
				- Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh	- Terlaksanya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan	- 84 orang/1 laporan	84 orang/1 laporan	42,800,000	84 orang/ 1 laporan	43,320,000	150 orang/1 lapo ran	75,000,000	150 orang/ 1 lapo ran	75,000,000	150 orang/ 1 lapo ran	75,000,000	6 kali	311,120,000		

				Masyarakat.	Tomas															
				- Sosialisasi Undang-undang Politik bagi Pemilih Pemula	- Sosialisasi Undang-undang Politik Bagi Pemilih Pemula dalam rangka menghadapi Pemilu 2019 dan Pilkada 2020	- 2 angkatan/1 laporan	0	-	-	-	200 Orang	100,000,000	-	-	200 Orang	-	53 kali	100,000,000		
				- Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	- Terlaksananya sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik	- 0	0	-	0	-	-	-	84 orang	40,000,000	120 orang	50,000,000	204 orang	90,000,000		
				- Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum	- Terlaksananya pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilu	- 0	0	-	-	-	-	100,000,000	2 kali rapat	50,000,000	2 kali rapat	50,000,000	4 kali rapat	200,000,000		
				- Fasilitasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kada	- Terlaksananya pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilu	- 0	0	-	0	-	-	-	2 kali rapat, 1 laporan	50,000,000	2 kali rapat, 1 laporan	50,000,000	4 kali rapat	100,000,000		

			1.03.1.03.02.01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**20%**	**292,087,625**	**20%**	**262,421,667**	**20 %**	**313,000,000**	**20 %**	**345,000,000**	**20 %**	**379,000,000**	**100 %**	**1,591,509,292**	**Kantor Kesbangpol**	**Pd. Pariaman**
				- Penyediaan alat tulis kantor	- Penyediaan ATK, Materai, penggandaan dan cetak dokumen juknis kerja	1 Thn	1 Thn	44,107,625	1 Thn	39,441,667	1 Thn	45,000,000	1 Thn	50,000,000	1 Thn	55,000,000	5 Thn	233,549,292		
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pembayaran rekening listrik, Air, telepon & Faxsimile	1 Thn	1 Thn	19,300,000	1 Thn	19,300,000	1 Thn	18,000,000	1 Thn	20,000,000	1 Thn	22,000,000	5 Thn	98,600,000		
				- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Pembayaran honorariu m Satuan pengelola keuangan	1 Thn	1 Thn	58,680,000	1 Thn	58,680,000	1 Thn	60,000,000	1 Thn	65,000,000	1 Thn	71,500,000	5 Thn	313,860,000		
				- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersediany a bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	1 Thn	1 Thn	18,000,000	1 Thn	18,000,000	1 Thn	18,000,000	1 Thn	25,000,000	1 Thn	27,500,000	5 Thn	106,500,000		
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersediany a bahan bacaan untuk 1 Thn.	1 Thn	1 Thn	12,000,000	1 Thn	12,000,000	1 Thn	12,000,000	1 Thn	12,000,000	1 Thn	13,200,000	5 Thn	61,200,000		
				- Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersediany a makan dan minum rapat dan tamu	1 Thn	1 Thn	23,000,000	1 Thn	23,000,000	1 Thn	15,000,000	1 Thn	18,000,000	1 Thn	19,800,000	5 Thn	98,800,000		
				- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	- Terikutiny a rapat koordinasi dan konsultasi	1 Thn	1 Thn	75,000,000	1 Thn	50,000,000	1 Thn	100,000,000	1 Thn	110,000,000	1 Thn	120,000,000	5 Thn	455,000,000		

				ke luar daerah	ke dalam dan luar daerah															
				- Penyediaan jasa pendukung perkantoran	- Pembayaran gaji tenaga swakelola sebanyak 3 orang	12 bulan	12 bulan	42,000,000	12 bulan	42,000,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	50,000,000	60 bulan	224,000,000		
			1.03.1.03.02.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi**	**100%**	**100 %**	**88,130,000**	**100%**	**113,000,000**	**100 %**	**183,000,000**	**100 %**	**442,000,000**	**100 %**	**205,000,000**	**100 %**	**1,031,130,000**	**Kantor Kesbangpol**	**Pd. Pariaman**
				- Pengadaan kendaraan dinas operasional	- Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	0	-	-	-	-	-	-	1 unit	250,000,000	-	-	1 unit	250,000,000		
				- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Tersedianya peralatan gedung kantor (1 unit komputer dan 1 unit Laptop)	1 Thn	1 Thn	-	1 Thn	15,000,000	1 Thn	20,000,000	1 Thn	25,000,000	1 Thn	27,500,000	5 Thn	87,500,000		
				- Pengadaan mobiler	- Tersedianya mebeleur kantor	0	1 paket	-	1 Thn	-	1 paket	35,000,000	1 paket	22,000,000	1 paket	20,000,000	5 Paket	77,000,000		
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Thn	1 Thn	2,130,000	1 Thn	16,000,000	1 Thn	20,000,000	1 Thn	25,000,000	1 Thn	27,500,000	5 Thn	90,630,000		

				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terlaksanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Thn	1 Thn	70,000,000	1 Thn	70,000,000	1 Thn	90,000,000	1 Thn	100,000,000	1 Thn	110,000,000	5 Thn	440,000,000		
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Terlaksanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	1 Thn	16,000,000	1 Thn	12,000,000	1 Thn	18,000,000	1 Thn	20,000,000	1 Thn	20,000,000	5 Thn	86,000,000		
			1.03.1.03.02.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas**	**0%**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100 %**	**15,000,000**	**0%**	**-**	**100 %**	**15,000,000**	**Kantor Kesbangpol**	**Pd. Pariaman**
				- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas	0	0	-	0	-	0	-	20 Stel	15,000,000	0	-	20 Stel	15,000,000		
			1.03.1.03.02.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Ketersediaan Rencana Kerja SKPD**	**JPL/orang/Thn**	**20 orang**	**35,000,000**	**30 orang**	**30,000,000**	**38 orang**	**30,000,000**	**40 orang**	**30,000,000**	**50 orang**	**30,000,000**	**238 orang**	**30,000,000**	**Kantor Kesbangpol**	**Pd. Pariaman**
				- Bintek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	- Aparatur yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	11 orang	11 orang	35,000,000	11 orang	30,000,000	11 orang	30,000,000	11 orang							-

			1.03.1.03.02.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Laporan Tepat Waktu**	**100%**	**100 %**	**21,758 ,000**	**100%**	**15,000, 000**	**100 %**	**50,000, 000**	**100 %**	**50,00 0,000**	**100 %**	**50,000, 000**	**100 %**	**186,75 8,000**	**Kantor Kesbangpol**	**Pd. Pariaman**
				- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksanya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip,LPPD, Laporan Realisasi)	1 Thn	1 Thn	21,758, 000	0	15,000, 000	4 dokumen	25,000, 000	4 dokumen							-
				- Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja SKPD	- Terlaksanya Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (Renja, Tapkin, Renstra, RKA & DPA Perubahan Thn 2017, RKA& DPA Thn 2018	0	0	-	0	-	7 dokumen	25,000, 000	7 dokumen							-
								1,128, 349,95 5		**1,099,7 30,892**		**1.803.2 20.000**		**2.359. 460.0 00**		**2.161.4 95.000**		**8,326, 315,29 2**		

BAB 6

INDIKATOR KINERJA KESBANGPOL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi yang dicapai pada Thn pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN THN 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD THN 2015	TARGET CAPAIAN SETIAP THN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE Thn 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
5.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Parpol	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00

BAB 7
PENUTUP

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 5 (lima) Thn ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) Thn kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rencana Kinerja Thnan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Thnan.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap Thn akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Thn 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban pensuksesan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, Juni 2018

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

HASAN BASRI, S.Sos
NIP. 19640915 198903 1 013